



Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi Maimūnah saat sedang ihram dan serumah dengannya setelah tahalul. Maimunah meninggal di daerah Sarif

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi Maimunah saat sedang ihram dan serumah dengannya setelah tahalul.

Maimunah meninggal di daerah Sarif."

[Sanadnya sahih] [Muttafaq 'alaih]

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ini menunjukkan bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menikahi Ummul Mukminin, Maimūnah saat beliau sedang ihram dan serumah dengannya setelah tahalul saat beliau sudah tidak ihram lagi. Maimunah wafat di daerah Sarif, daerah yang berada di antara Makkah dan Madinah yang menjadi tempat bulan madu beliau dengan Maimunah -raḍiyallāhu 'anhā-. Ulama menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dalam hadis ini tentang Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- yang sedang ihram menikahi Maimunah adalah kekeliruan dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhu-, karena hanya dia sendiri yang meriwayatkannya, tanpa didukung sahabat lainnya, bahkan mayoritas sahabat menyelisihinya. Termasuk orang yang tidak sependapat adalah Maimūnah dan Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhumā- di mana keduanya lebih mengetahui detail pernikahan Rasulullah tersebut, karena keduanya yang berperan aktif dalam pernikahan itu. Abu Rāfi' -raḍiyallāhu 'anhu- sendiri menyatakan, "Aku menjadi perantara antara Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan Maimūnah, beliau menikahinya dan serumah dengannya dalam keadaan halal, tidak sedang ihram." Ummul Mukminin Maimūnah juga berkata, "Beliau menikahiku dalam keadaan halal." Kemungkinan besar Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā- tidak mengetahui pernikahan itu kecuali saat Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- sedang ihram, sehingga ia mengira beliau menikahi Maimūnah dalam keadaan ihram. Sebagian ulama menafsirkan pernyataan Ibnu 'Abbās bahwa beliau menikahi Maimūnah di tanah Haram dalam keadaan halal.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

